



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 192 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MEKANISME PERENCANAAN, PENDAMPINGAN
DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pembangunan daerah melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perlu dibentuk Tim Mekanisme Perencanaan, Pendampingan dan Pengawasan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

b. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 39 Tahun 2011 tentang Bentuk Penghargaan, Tata Cara Penilaian, Penominasian dan Penetapan Perusahaan yang Berhak Menerima Penghargaan Dalam Rangka Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MEKANISME PERENCANAAN, PENDAMPINGAN DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

KESATU : Membentuk Tim Mekanisme Perencanaan, Pendampingan dan Pengawasan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Mekanisme Perencanaan, Pendampingan dan Pengawasan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Koordinator Mekanisme Perencanaan:

1. menginventarisir usulan program/kegiatan yang diusulkan melalui Perangkat Daerah;
2. penyelarasan dengan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. membuat daftar usulan program/kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan

4. menyampaikan usulan program/kegiatan kepada pendamping pelaksanaan.

b. Koordinator Pendampingan:

1. mengadakan rapat teknis pendampingan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
2. mendeskripsikan dan membagi usulan program/kegiatan bersama Perangkat Daerah terkait;
3. menyampaikan usulan program/kegiatan hasil rapat teknis kepada Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
4. membuat surat tugas pendampingan pelaksanaan kepada Perangkat Daerah terkait.

c. Koordinator Pengawasan:

1. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan program kegiatan; dan
2. membuat laporan hasil pengawasan kepada Ketua Tim.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM MEKANISME PERENCANAAN, PENDAMPINGAN DAN
PENGAWASAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

1. Penanggung jawab : Bupati Belitung Timur
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
3. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
4. Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
5. Koordinator
Perencanaan
Anggota : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah
: 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
Daerah;
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia;
4. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya
Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.
6. Koordinator
Pendamping
Anggota : Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan
Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
: 1. Kepala Dinas Perikanan;
2. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan;
3. Kepala Dinas Pendidikan;
4. Kepala Dinas Kesehatan;
5. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak;
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
11. Kepala Dinas Perhubungan;
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;
13. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
14. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
15. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian;
16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Kepala Pelaksana BPBD;
18. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda;

19. Direktur RSUD.

7. Koordinator
Pengawasan
Anggota

- : Inspektur Daerah
- : 1. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
2. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan
Rakyat;
3. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi; dan
4. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan
Pembangunan.



BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN